

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

*Analisis Yuridis Terhadap Persyaratan Pembukaan Rekening Tabungan Atau
Deposito Pada Bank Di Indonesia Dihubungkan Dengan Syarat Usia Dewasa
Dalam Perjanjian*

OLEH

Karina Puspa Dewi

NPM : 2013200181

PEMBIMBING

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp1



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp1)

Dekan



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL. M.)





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karina Puspa Dewi

No. Pokok : 2013200181

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Persyaratan Pembukaan Rekening Tabungan Atau Deposito Pada Bank Di Indonesia Dihubungkan Dengan Syarat Usia Dewasa Dalam Perjanjian

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Agustus 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Karina Puspa Dewi

2013200181

ABSTRAK

Saat akan melakukan pembukaan rekening baik itu rekening tabungan maupun deposito, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah. Salah satunya yaitu mengenai ketentuan usia. Dalam kegiatan praktek perbankan, agar dapat membuka rekening tabungan atau deposito, nasabah harus berusia minimal 17 tahun dan telah memiliki KTP. Persoalan yang terjadi yaitu bahwa syarat mengenai usia dan telah memiliki KTP tersebut inkonsisten dengan ketentuan yang mengatur mengenai usia dewasa dalam membuat perjanjian.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber hukum sebagai variabel untuk menganalisis dan menciptakan kebenaran yang *reliable*. Sumber hukum primer terdiri dari KUHPerdara, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Adminduk, Undang-Undang Jabatan Notaris, SEMA Nomor 7 Tahun 2012, dan Peraturan Bank Indonesia. Sumber hukum sekunder terdiri dari buku terkait perbankan, perjanjian, dan usia dewasa. Sumber hukum tersier terdiri dari kamus bahasa, jurnal dan website.

Berdasarkan penulisan dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa pembukaan rekening tabungan atau deposito di bank pada dasarnya termasuk sebagai salah satu perjanjian. Mengingat pembukaan rekening termasuk perjanjian, maka syarat mengenai batas usia nasabah perorangan tanpa diwakili dalam praktek kegiatan perbankan yaitu 17 tahun tersebut tidak tepat apabila dikaitkan dengan syarat usia dewasa dalam membuat perjanjian.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala kauria dan berkat-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulisan berupa skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rekening Tabungan Atau Deposito Pada Bank Di Indonesia Dihubungkan Dengan Syarat Usia Dewasa Dalam Perjanjian”.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat, guna menyelesaikan pendidikan sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, sebab kemampuan dan pengetahuan penulis dalam menulis karya tulisan terbatas. Untuk itu penulis akan senang hati apabila menerima kritik yang sifatnya membangun dan diharapkan penulisan ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca.

Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk dapat menyelesaikan penulisan ini.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum hingga penulisan ini dapat diselesaikan tepat waktu, antara lain:

1. Papa (Budiawan Gunarto S.) dan Mama (Yusti) yang selalu memberikan perhatian, semangat, doa, dana, dukungan baik moral maupun materiil dan hal-hal lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu hingga dapat terselesaikannya penulisan ini.
2. Kakak saya tercinta yaitu Desi Lustiani, S.H. yang selalu setia mendukung, menyemangati dan mengantar jemput saya hingga saat ini.

3. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1. Selaku Dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, memberikan arahan serta masukan, dukungan moral, serta selalu sabar untuk membimbing dan membantu Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing proposal yang selalu sabar membantu, meluangkan waktu, memberikan arahan serta masukan dalam menyusun proposal penulisan hukum Penulis.
5. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali penulis yang senantiasa sabar untuk membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan ini.
8. Bapak Djaja S. Meliala, S.H., M.H., selaku Koordinator Dosen Penguji pada sidang penulisan hukum.
9. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji pada sidang penulisan hukum.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu Penulis untuk dapat memahami ilmu hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang mendukung.
11. Segenap *staff* Tata Usaha, lab hukum, perpustakaan dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
12. Para Cabe PadaSH yaitu Evelyn Nathania S.H., Gabriella S.H., Kathryn Eliseba S.H., Melisa Febriani S.H., dan Dessy Miranti S.H., yang telah menjadi sahabat bagi Penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya penulisan ini dan diharapkan sampai selamanya. Terima kasih karena selalu mendukung, menyemangati, menemani Penulis dalam suka dan duka, badai, topan, angin ribut dan lainnya. Semoga gelar ini dapat barokah kedepannya. See you on top and much love from inces ayin.

13. Marleen Angelina S.E. dan Christina Gabriele S.E. yang selalu menyemangati Penulis selaku sahabat Penulis sejak SMA.
14. Frans Queneka Wijaya S.H., yang telah memberikan ide judul penulisan ini dan Williams Oey S.H., selaku teman yang selalu menceramahi, mendukung dan menyemangati Penulis serta membantu untuk menyelesaikan penulisan ini.
15. William Stefanus Adinata selaku teman Penulis sejak SMP yang ingin dimasukan ke dalam kata pengantar ini meskipun tidak banyak berkontribusi dalam penulisan ini dan hanya sesekali dalam menyemangati Penulis.
16. Semua mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu.
17. Seluruh pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan hukum ini demi kemajuan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan tentu saja bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.

Bandung, 1 Agustus 2017

Penulis

Karina Puspa Dewi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan Hukum.....	8
1.4 Kegunaan Penulisan	8
1.5 Metode Penulisan Hukum	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	
KEGIATAN PERBANKAN DALAM PEMBUKAAN	
REKENING TABUNGAN ATAU DEPOSITO	13
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perbankan.....	13
2.1.1 Pengertian Bank	13
2.1.2 Jenis Bank Dilihat Dari Segi Fungsi Dan Tujuan	
Usahanya	17
2.1.3 Fungsi Bank.....	18
2.1.4 Produk-produk Bank	19
2.2 Pengertian Rekening	20
2.3 Subjek Dalam Pembukaan Rekening.....	21
2.4 Prosedur Pembukaan Rekening.....	23
BAB III	
PERJANJIAN PADA UMUMNYA	31
3.1 Pengertian Perjanjian.....	31
3.2 Perjanjian Baku	33

3.3 Syarat Keabsahan Perjanjian	35
3.3.1 Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya	36
3.3.2 Syarat Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan	39
3.3.3 Suatu Hal Tertentu.....	45
3.3.4 Suatu Sebab Yang Halal.....	46
3.4 Akibat Hukum Perjanjian.....	48
BAB IV	
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSYARATAN PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN ATAU DEPOSITO DIHUBUNGKAN DENGAN SYARAT USIA DEWASA DALAM PERJANJIAN.....	51
4.1 Analisis Mengenai Kesesuaian Usia Dewasa Dalam Pembukaan Rekening Tabungan Atau Deposito Dengan Terbitnya KTP.....	52
4.2 Analisis Akibat Bagi Nasabah Berusia 17 Tahun Yang Tetap Mengadakan Perjanjian Pembukaan Rekening	59
BAB V	
PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk memberikan jasa dalam bidang keuangan terdapat beberapa jenis. Salah satu jenisnya yaitu Bank Umum. Bank Umum di Indonesia memiliki perbedaan dengan jenis bank lainnya, salah satu hal yang membedakannya yaitu dari produk yang ditawarkan oleh bank umum. Produk yang ditawarkan bank umum lebih beragam dibanding jenis bank lainnya karena bank umum pada dasarnya mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya.¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat menjadi UU Perbankan) menyebutkan produk-produk tersebut diantaranya yaitu giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan penitipan. Dalam penulisan ini produk bank yang dibahas hanya dibatasi pada produk bank deposito dan tabungan.

Pada umumnya, setelah seseorang memilih produk mana yang akan dipilih untuk menyimpan uangnya di bank, hal pertama yang harus dilakukan yaitu diawali dengan membuka rekening pada bank yang telah dipilihnya. Seseorang tersebut selanjutnya oleh bank disebut sebagai nasabah penyimpan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat menjadi UU Perbankan), yang dimaksud dengan nasabah penyimpan adalah:

“Nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.

¹ MUHAMMAD DJUMHANA, RAHASIA BANK 53-54 (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996).

Selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat menjadi PBI Tentang Prinsip Mengenal Nasabah) menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) macam nasabah yaitu nasabah perorangan, nasabah perusahaan, nasabah berupa lembaga pemerintahan. Namun dalam penulisan ini, nasabah yang akan dibahas hanya sebatas nasabah perorangan saja.

Dalam praktek kegiatan pembukaan rekening, baik itu rekening tabungan atau deposito, langkah pertama yang harus dilakukan oleh nasabah perorangan yaitu mengisi terlebih dahulu formulir yang telah disediakan oleh pihak bank. Formulir tersebut berisi tentang data-data nasabah perorangan yang diperlukan pihak bank. Selain itu, umumnya pada bagian belakang formulir disertai pula dengan syarat serta ketentuan yang dibuat oleh pihak bank secara sepihak dan harus dipenuhi oleh nasabah. Dalam buku Perjanjian Kredit Bank yang ditulis oleh Mariam Darus Badruzaman, para ahli hukum mengatakan bahwa formulir tersebut merupakan perjanjian baku.² Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa perjanjian baku dialihbahasakan dari istilah asing yakni ‘*standaard contract*’ yang artinya:³

“Dimana baku atau standar memiliki arti sebagai tolak ukur, yakni pedoman atau patokan bagi konsumen dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak pengusaha. Dalam hal ini, yang dibakukan adalah model, rumusan dan ukuran. Artinya, tidak dapat diganti atau diubah lagi, karena produsen telah membuat atau mencetaknya dalam bentuk blanko tetap berupa naskah perjanjian lengkap dengan syarat-syarat perjanjian dan syarat-syarat baku yang wajib dipenuhi konsumen”.

Berdasarkan pengertian dari Abdulkadir Muhammad, dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian antara konsumen dengan pengusaha yang perjanjiannya telah dibakukan atau dirumuskan

² MARIAM DARUS BADRULZAMAN, PERJANJIAN KREDIT BANK CETAKAN KEDUA 48 (Alumni, Bandung, 1983).

³ Adulkadir Muhammad, Pengertian Perjanjian Baku, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/44231/3/Chapter%20II.pdf> (diakses 25 April 2017).

oleh produsen secara sepihak, serta konsumen mau tidak mau wajib memenuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam perjanjian tersebut. Artinya dalam hal ini, pihak bank secara sepihak telah mempersiapkan dan menetapkan terlebih dahulu aturan atau ketentuan dan syarat-syarat setiap hubungan hukum bank dengan nasabah, yang dituangkan dalam suatu formulir yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh nasabah.

Dari penjabaran di atas dapat terlihat bahwa kegiatan pembukaan rekening merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, yaitu dalam hal ini nasabah perorangan yang menimbulkan perikatan yang lahir dari perjanjian baku. Bukti adanya perjanjian antara nasabah perorangan dengan pihak bank sendiri yaitu seperti yang telah disebutkan dalam pengertian nasabah penyimpan di atas yang apabila ditafsirkan bahwa nasabah dapat menempatkan dananya di bank karena adanya suatu perjanjian penyimpanan dengan pihak bank. Maka dari itu jelas terlihat bahwa memang benar adanya bahwa antara nasabah perorangan dengan pihak bank terdapat suatu perikatan yang lahir dari perjanjian diantara keduanya.

Pada saat membuat perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat menjadi KUHPerdata) memberikan beberapa syarat. Salah satu syaratnya yaitu berkaitan dengan syarat subjektif. Disebut sebagai syarat subjektif karena pada dasarnya syarat tersebut terkait dengan subjek (para pihak) dalam suatu perjanjian.

Syarat subjektif yang pertama yaitu bahwa dalam suatu perjanjian, para pihak haruslah sepakat dalam mengikatkan dirinya. Unsur kesepakatan ini diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.⁴ Sedangkan syarat subjektif yang kedua

⁴ I KETUT OKA SETIAWAN, HUKUM PERIKATAN 61 (Sinar Grafika, Jakarta, 2016).

yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Maksud dari cakap menurut hukum ini yaitu cakap untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum sendiri. Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum.⁵ Dalam Pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa belum dewasa adalah:

“Mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”

Berarti secara *contrario* dapat disimpulkan, bahwa dewasa adalah mereka yang telah berumur 21 tahun, telah menikah, termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun, tetapi telah menikah, dan orang-orang dewasa adalah orang-orang yang pada dasarnya cakap untuk bertindak.⁶

Sedangkan dalam praktek perjanjian pembukaan rekening tabungan atau deposito di bank, seseorang yang telah berusia 17 tahun sudah dapat melakukan perjanjian sendiri dengan pihak bank tanpa harus diwakili oleh orang tua atau wali. Bank di Indonesia pada umumnya mengkategorikan nasabah perorangan untuk membuka rekening menjadi dua, yaitu pertama kategori perorangan dewasa, dan kedua perorangan belum dewasa yang diwakili.⁷

Calon nasabah yang termasuk kedalam kategori perorangan dewasa adalah individu yang sudah berusia 17 tahun atau lebih serta memiliki KTP bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau Paspor bagi Warga Negara Asing (WNA).⁸ Sedangkan yang dikategorikan sebagai perorangan belum dewasa yang diwakili adalah pelajar, diantaranya siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah atau

⁵ AGUSTINUS DANAN SUKA DAHAMA, *supra* catatan no. 63.

⁶ J. SATRIO, HUKUM PERJANJIAN 277, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992).

⁷ Kategori Nasabah, <http://www.bca.co.id/id/Individu/Produk/Simpanan/TabunganKu> (diakses pada 8 November 2016)

⁸ *Id.*

siswa sederajat lainnya yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kategori perorangan dewasa dan perorangan belum dewasa yang diwakili dalam kegiatan pembukaan rekening tabungan atau deposito di bank dikategorikan berdasarkan usia nasabah perorangan serta ada atau tidaknya KTP. Dalam kegiatan pembukaan rekening, KTP merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh nasabah perorangan yang harus disertakan saat mengisi formulir sebagai bukti identitas diri. Hal tersebut dapat dilihat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat menjadi PBI Tentang Prinsip Mengenal Nasabah) Pasal 4 ayat 2 menegaskan bahwa calon nasabah harus dapat membuktikan identitas diri dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung seperti dokumen identitas nasabah. PBI Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Pasal 5 huruf a angka 1 bagian penjelasan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dokumen identitas nasabah antara lain berupa:

“Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau Paspor yang dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera.”

Sejalan dengan ketentuan di atas, bank sebagai lembaga keuangan yang menganut prinsip kehati-hatian mewajibkan calon nasabah untuk menyertakan dokumen identitas (dokumen pendukung) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01.2017 (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat menjadi POJK Nomor 12/POJK.01.2017). Dokumen pendukung tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 21 POJK No. 12/POJK.01.2017 tersebut salah satunya yaitu KTP.

⁹ *Id.*

Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai KTP ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat menjadi UU Adminduk) Pasal 63 UU Adminduk menegaskan bahwa :

“Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.”

Pada dasarnya, baik dalam PBI Tentang Prinsip Mengenal Nasabah maupun UU Adminduk, tidak menuliskan secara tegas bahwa 17 tahun merupakan orang yang dianggap telah dewasa. PBI Tentang Prinsip Mengenal Nasabah hanya mensyaratkan bahwa seseorang yang akan membuka rekening harus memiliki dokumen pendukung, yaitu salah satunya KTP. Sedangkan UU Adminduk hanya mewajibkan penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berumur 17 tahun atau telah kawin untuk memiliki KTP. Bahkan dalam Pasal 1 butir 14 UU Adminduk dituliskan bahwa KTP sebatas identitas resmi penduduk saja.

Dari situ, dalam hal ini mulai menimbulkan persoalan bahwa mengingat pembukaan rekening termasuk ke perjanjian, namun belum ada pengaturan yang tegas mengenai kategori perorangan dewasa dalam undang-undang terkait perbankan. Peraturan perbankan yang ada saat ini hanya mensyaratkan bahwa nasabah perorangan yang akan membuka rekening harus memiliki KTP. Hal tersebut tentunya inkonsisten dengan syarat subjektif dalam membuat perjanjian sebagaimana diatur di KUHPerdara seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam membuat perjanjian, selain KUHPerdara terdapat pula ketentuan lain yang mengatur mengenai kecakapan usia dewasa, salah satunya yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat menjadi UU Jabatan Notaris). Dalam salah satu

pasalnya, yaitu Pasal 39 ayat (1) mengatakan bahwa baik penghadap maupun saksi dalam pembuatan akta notaris paling sedikit berusia 18 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum. Dari pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa seseorang yang cakap melakukan perbuatan hukum yaitu seseorang yang minimal berusia 18 tahun.

Dengan adanya keberagaman mengenai usia dewasa yang tidak konsisten tersebut, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut apakah dengan syarat cukup memiliki KTP yang diterbitkan di usia 17 tahun itu merupakan usia dewasa menurut perbankan atau bukan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk membahas permasalahan ini ke dalam bentuk skripsi yang akan diberi judul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSYARATAN PEMBUKAAN
REKENING TABUNGAN ATAU DEPOSITO PADA BANK DI
INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN SYARAT USIA DEWASA
DALAM PERJANJIAN**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menarik dua pokok masalah, yaitu :

1. Apakah usia dewasa dalam pembukaan rekening tabungan atau deposito adalah 17 tahun sesuai dengan terbitnya KTP?
2. Apa akibat hukum bagi nasabah yang berusia 17 tahun apabila perjanjian pembukaan rekening tabungan atau deposito tetap diadakan?

1.3 Tujuan Penulisan Hukum

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah usia dewasa dalam pembukaan rekening tabungan atau deposito adalah 17 tahun sesuai dengan terbitnya KTP atau tidak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi nasabah yang berusia 17 tahun apabila perjanjian pembukaan rekening tabungan atau deposito tetap diadakan.

1.4 Kegunaan Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan serta bahan masukan bagi penulis maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan yang merasakan manfaat penulisan ini, baik secara:

1. Aspek Teoritis

Memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas kepada penulis, pembaca, maupun pihak-pihak lain dalam bidang ilmu hukum. Penulisan ini juga memberikan gambaran secara luas mengenai kebijakan perbankan menetapkan usia 17 tahun yang telah memiliki KTP sebagai syarat terpenuhinya perjanjian pembukaan rekening tabungan dan deposito menurut KUHPerdara.

2. Aspek Praktis

Bermanfaat bagi dunia pendidikan, lembaga keuangan bank, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai pentingnya kecakapan (usia dewasa) dalam melakukan perbuatan hukum khususnya terkait dengan pembukaan rekening tabungan dan deposito melalui lembaga perbankan.

1.5 Metode Penulisan Hukum

Dalam penulisan hukum yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Persyaratan Pembukaan Rekening Tabungan Atau Deposito Pada Bank Di Indonesia Dihubungkan Dengan Syarat Usia Dewasa Dalam Perjanjian**”, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas, berikut penjelasannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kajian adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁰ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹¹ Dapat disimpulkan bahwa kajian yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum

Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder.¹² Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang telah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.¹³ Sehingga penelitian disini penulis akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan obyek penelitian, pendapat para ahli hukum yang terdapat di dalam berbagai literatur yang terkait langsung dengan permasalahan ini.

¹⁰DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA PUSAT BAHASA EDISI KEEMPAT 1470 (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012).

¹¹M. MARWAN DAN JIMMY P., KAMUS HUKUM 651, (Reality Publisher, Surabaya, 2009).

¹²SOERJONO SOEKANTO & SRI MAMUDJI, PENELITIAN HUKUM NORMATIF (SUATU TINJAUAN SINGKAT) 13-14 (Rajawali Pers, Jakarta, 2001) .

¹³HILMAN HADIKUSUMA, METODE PEMBUATAN KERTAS KERJA ATAU SKRIPSI ILMU HUKUM 65, Bandung: (Mandar Maju, Bandung, 1995).

Bentuk penelitian ini disimpulkan dari ajaran Hans Kelsen yang dikenal sebagai Ajaran Hukum Murni (*Die Reine Rechtslehre*) atau dikenal sebagai Mashab Wina. Penelitian yuridis normatif mempunyai ciri :

1. Menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum dilakukan melalui cara berpikir deduktif semata, dan kriterium kebenaran koheren
2. Kebenaran dalam suatu penelitian sudah dinyatakan *reliable* tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi¹⁴
3. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dari hal yang umum menjadi hal yang lebih sempit, yaitu hal khusus.

Dalam penelitian yuridis normatif digunakan beberapa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berikut adalah penjabarannya :

1. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini diantaranya KUHPerdata, UU Perbankan, UU Adminduk, Peraturan Bank Indonesia, UU Jabatan Notaris dsb.
2. **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis ataupun memahami bahan hukum primer, sehingga dapat dikatakan sebagai penunjang bahan hukum primer dalam bentuk buku. Misalnya buku tentang perbankan yang berjudul Hukum Perbankan, buku tentang perjanjian yang berjudul Hukum Perjanjian dan Hukum Perikatan.
3. **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, keilmuan ataupun hukum serta jurnal dan website.

¹⁴JOHANNES GUNAWAN, HANDOUT METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM 8-10 (Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2009).

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan membahas mengenai latar belakang permasalahan yang ingin penulis angkat yaitu mengenai persyaratan pembukaan rekening tabungan atau deposito pada bank di Indonesia dihubungkan dengan syarat usia dewasa dalam perjanjian. Penulis pun akan menjelaskan secara garis besar perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II KEGIATAN PERBANKAN DALAM PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN ATAU DEPOSITO

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan informasi-informasi terkait rekening, dimulai dari apa yang dimaksud sebagai rekening itu sendiri, apa fungsi dan jenisnya, siapa saja yang dapat membuka rekening hingga prosedur dalam membuka rekening di bank. Teori ini penulis dapat dari sumber-sumber kepustakaan maupun pendapat-pendapat para ahli dari hukum perdata yang dapat mendukung penulisan ini. Penulis pun akan menjelaskan lebih rinci mengenai permasalahan ini.

BAB III PERJANJIAN PADA UMUMNYA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai perbuatan hukum, kaitannya dengan perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian terutama mengenai ketentuan usia dewasa yang ditinjau dari berbagai peraturan yang mengatur mengenai usia dewasa tersebut di Indonesia.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSYARATAN PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN ATAU DEPOSITO DIHUBUNGKAN DENGAN SYARAT USIA DEWASA DALAM PERJANJIAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan analisis mengenai syarat dan ketentuan pembukaan rekening tabungan atau deposito di bank yang dihubungkan dengan syarat usia dewasa dalam perjanjian dari beberapa ketentuan seperti KUHPerdara, UU Adiminduk, dan UU Jabatan Notaris.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan secara menyeluruh dari bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya terkait persyaratan pembukaan rekening tabungan atau deposito yang dihubungkan dengan syarat usia dewasa dalam perjanjian. Selain itu penulis akan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.